

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-11	
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
STANDAR PROSES PENELITIAN			

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-11	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar proses penelitian merupakan criteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan; 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan; 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran dan peraturan perguruan tinggi; 5. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan sks.
Rasional	Rasional Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FHS-UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian, maka FHS-UNIKI harus memiliki standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. UNIKI memiliki perencanaan penelitian yang tertuang dalam bentuk roadmap penelitian UNIKI dan terdapat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penelitian UNIKI. 3. Penelitian dalam lingkup UNIKI harus dilaporkan dan dievaluasi oleh LPPM UNIKI.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI 2. Memotivasi dosen dalam lingkup UNIKI untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah 3. Memanfaatkan buku panduan penelitian UNIKI dan panduan penelitian Ristekdikti edisi XI 2017 dalam melaksanakan penelitian. 4. LPPM membuat laporan proses kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UNIKI.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-11	
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
STANDAR PROSES PENELITIAN			

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Adanya roadmap penelitian ditingkat prodi dalam lingkup UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Penelitian dalam lingkup UNIKI dilaksanakan sesuai dengan roadmap penelitian.	80%	85%	90%	100%	100%
	4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh LPPM dalam lingkup UNIKI	85%	90%	90%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Yayasan Kebangsaan 2. Rektor UNIKI 3. Dekan FHS-UNIKI 4. Ketua LPPM UNIKI 5. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 6. Dosen 7. Mahasiswa					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian.					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					